

Urgensi Peningkatan Peran Notaris Melalui Implementasi Konsep Cyber Notary dalam Pembuatan Akta di Era Cyber Society 5.0

Dini Anggraeni¹, Siti Mahmudah²

¹ Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia; dinianggraeni@gmail.com

² Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia; sitimahmudah@gmail.com

Received: 21/09/2023	Revised: 15/11/2023	Accepted: 14/12/2023
Abstract	The development of technology, information and communication in the era of society 5.0 makes notaries have to be able to keep up with their ability to provide the best legal services, the best solution for notaries in facing the challenges of changing times is to implement cyber notaries and remote notaries, but this is not immune from the clash of the Indonesian legal system. Things that need to be considered are the reasons why Indonesia has not implemented it, such as the suitability of the application of long distance notaries and cyber notaries from common law to the Indonesian legal system, namely civil law and legal reasons that prevent them from being applied.	
Keywords	Indonesia Law System; Cyber Notary; Remote Notary	
Corresponding Author Dini Anggraeni Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia; dinianggraeni@gmail.com		

1. PENDAHULUAN

Society 5.0 hal ini ditujukan pada adanya perubahan yang berpusat pada manusia yang membuat seimbang antara kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang menghubungkan dunia maya dan dunia nyata. Melihat perkembangan era digital yang sangat berkembang dengan cepat, sehingga telah mengubah pandangan seseorang untuk mendapatkan informasi. Terlebih dengan pengaruh globalisasi pada saat sekarang ini tidak bisa dihindari, sebab “ketika informasi mengalir dengan kebebasan yang relative, maka penghalang geografis yang lama menjadi tidak relevan. Terlebih untuk menolak globalisasi merupakan hal yang sangat sulit dilakukan maka hal yang bisa dilakukan ialah dengan memfilter hal-hal baik yang bisa diadopsi dan menjauhi hal yang buruk bagi suatu bangsa, termasuk bangsa Indonesia. (Makarim: 2011)

Penggunaan informasi yang sangat digunakan untuk masyarakat sangat mempengaruhi adanya percepatan baik itu dalam sistem pelayanan jasa dan terutama sektor pembangunan sektor ekonomi yang makin cepat berkembang. Pekerjaan jasa notaris juga tidak luput terkena, dimana notaris dituntut untuk meningkatkan pelayanan jasa demi mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun dewasa ini telah berkembang suatu konsep baru mengenai konsep *Cyber Notary* dan *Remote Notary* yang dirasa



mampu memberikan kemajuan dalam bidang pelayanan jasa. Peranan Notaris sebagai pejabat umum berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris mempunyai fungsi dan peran penting dalam legalitas transaksi di Indonesia. Telah dipahami bahwa Notaris berfungsi sebagaimana layaknya pihak ketiga yang terpercaya (Trusted-Third-Party "TTP") dalam suatu transaksi. Jasa Notaris telah menjadi kebutuhan masyarakat, tidak hanya dalam pembuatan akta (contoh: pendirian badan hukum, wasiat, dan jual beli tanah sebagai pejabat pembuat akta tanah), melainkan juga untuk menjadi penengah atau saksi dari transaksi yang dilakukan.

Konsep Cyber Notary untuk sementara dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris.⁶ Cyber Notary memiliki fungsi utama yaitu untuk melakukan sertifikasi dan autentifikasi dalam lalu lintas transaksi elektronik. Sertifikasi itu sendiri memiliki pengertian bahwa notaris mempunyai kewenangan untuk bertindak sebagai Certification Authority (trusted third party) sehingga notaris dapat mengeluarkan digital certificate kepada para pihak yang berkepentingan, sedangkan fungsi autentifikasi berkaitan dengan aspek hukum yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan transaksi elektronik. Lain halnya pengertian dari Remote Notary, yang mana dapat digambarkan sebagai pelayanan jasa notaris dengan jarak yang jauh antara penghadap dengan Notaris yang bersangkutan. (Satya: 2018)

Namun di Indonesia sendiri Konsep *Cyber Notary* dan *Remote Notary* masih menjadi perdebatan walaupun secara teknologi memungkinkan peranan Notaris dilakukan online dan remote, namun secara hukum hal tersebut seakan tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, fungsi dan peran Notaris dalam konteks transaksi elektronik menjadi sangat penting untuk dikaji secara mendalam, agar Notaris Indonesia mampu menghadapi era Society 5.0.

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang tersebut, tulisan pada kali ini mengangkat dari adanya isu permasalahan yang akan dihadapi Notaris Indonesia dalam menghadapi perkembangan teknologi dan informasi yang kian melampaui batas-batas wilayah suatu daerah dan perkembangan secara global yang mengharuskan efisiensi, hemat waktu, cepat dan dapat mempermudah kegiatan yang diadakan para pihak. Oleh karena itu Penelitian dalam Artikel ini yaitu berjudul "Urgensi Peningkatan Peran Notaris Melalui Implementasi Konsep Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Di Era Cyber Society 5.0". Melihat uraian diatas maka rumusan masalah yang diambil ialah Bagaimana Peran Notaris Meningkatkan pelayanan jasa menghadapi perkembangan teknologi dan informasi yang semakin lama berkembang di era Society 5.0? dan Bagaimana hukum Indonesia mengkapasitasi pelayanan jasa Notaris secara elektronik jika dilaksanakan di Indonesia?.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, hal ini karena penelitian ini memperkuat argumentasi dan teori dengan memperhatikan beberapa evaluasi dari penelitian sebelumnya.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yaitu pendekatan yuridis normative dimana penulis menelaah berbagai peraturan perundang-undangan dikarenakan yuridis normative mengkonsepsikan hukum sebagai norma-norma yang tertulis dan dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai sebuah patokan masyarakat dalam berperilaku hidup berbangsa dan bernegara.

Peraturan hukum yang dikaji adalah baham hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan atau yang sering disebut *Library Research*. Bahan hukum primer antara lain berupa peraturan perundangan yang berkaitan dan relevan dengan masalah yang di kaji yaitu UUJN, UU ITE, dan lain sebagainya. Kemudian selajutnya, untuk membantu dalam menjelaskan dan menganalisis serta membandingkan bahan hukum primer, digunakan juga bahan hukum sekunder seperti tulisan para ahli berupa jurnal maupun artikel yang berkaitan dengna permasalahan yang dibahas. (Soediro: 2017)

Sedangkan untuk dilihat dari teknik yang digunakan untuk menganalisa bahan hukumnya digunakan teknik analisis yang nantinya akan menyajikan secara menyeluruh ibjek yang diteliti dalam penelitian in yakni, urgensi pelaksanaan praktik *Cyber Notary* dalam masa dimana segala kontak fisik dapat diminimalisir. Pengambilan kesimpulan itu sendiri menggunakan teknis analitis kualitatif yang bertujuan untuk menyajikan telaah, gambaran yang disusun secara sistematis mengenai fakta-fakta serta fenomena yang diteliti. Data kualitatif sendiri menurut Miles dan Huberman merupakan data yang tidak berwujud angka-angka, namun berupa uraian-uraian ataupun peristiwa. Kesimpulan merupakan jawaban singkat mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan yang hanya focus kepada ruang lingkup pertanyaan dalam rumusan masalah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peranan dan Fungsi Notaris Terhadap Perkembangan Teknologi dan Informasi

Notaris yang dikenal sekarang oleh masyarakat Indonesia mengikuti dan berasal dari negara-negara di Eropa, terutama dari negara Belanda. Belanda sebagai Negara yang pernah menjajah di Indonesia sudah barang pasti membawa peraturan-peraturan dari negara asalnya, termasuk peraturan yang mengatur tentang notaris tersebut. Namun, pada tahun 1860 negara Belanda merubah peraturan-peraturan yang lama dengan peraturan jabatan notaris dikenal dengan *Reglement op Het Notaris Ambt* in Indonesia (Stb. 1860 nomor 3) yang berlaku pada tanggal 1 Juli 1860 dan hingga saat ini telah terjadi beberapa perubahan yang terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Jabatan Notaris.

Menurut sistem hukum ada 2 (dua) mazhab notaris di dunia, yakni Notaris Latin dan Notaris Anglo Saxon. Notaris Latin hakikatnya adalah pejabat hukum umum yang profesional, seperti

pengacara yang juga mempersiapkan dokumen atas nama para pihak dalam memastikan dokumen telah sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku (The Latin Notary is an legal professional like an attorney who also prepares document on behalf of both side in a transaction and ensures that these document meet the legal requirements of the appropriate jurisdiction)⁸. Sedangkan Notaris Anglo Saxon bukanlah seorang pejabat legal professional melainkan dipilih dari warga masyarakat yang mempunyai integritas dan moral yang tinggi. (An American Notary public is a citizen of high moral character and integrity who is legally empowered to witness and certify the validity of documents and take attestations and depositions. He is not a person who practice law).

Notaris Latin diadopsi oleh negara yang menganut sistem Civil Law, sedangkan Notaris Anglo Saxon diadopsi oleh Negara yang menganut sistem Common Law. Civil Law mengacu pada hukum Romawi (Italia Utara) yang meletakkan segala sesuatunya pada perundang-undangan. Sementara Common Law berasal dari Inggris dan mengemuka pada abad pertengahan dimana hukum dikembangkan dari penilaian umum (judgment). Jurisprudence menjadi bagian yang penting dari Common Law.

Perbedaan antara kedua notaris tersebut berdasarkan pendapat Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifani dapat dijabarkan sebagai berikut: (Adjie: 2017)

a. Notaris *Civil Law*

Notaris hanya sebagai pihak yang menerapkan aturan. Pemerintah mengangkat Notaris sebagai orang-orang yang menjadi “pelayan” masyarakat. Sebagai pihak yang diangkat oleh negara, Notaris dapat dikategorikan sebagai pejabat negara. Menyandang status sebagai pejabat negara berarti Notaris menjadi wakil negara. Negara melimpahkan kewenangan kepada Notaris untuk melakukan pencatatan dan penetapan serta penyadaran hukum kepada masyarakat, terutama menyangkut legalitas dokumen perjanjian atau kerja sama.¹⁰ Oleh karenanya, akta yang dihasilkan Notaris Latin sangat diperhitungkan oleh pengadilan karena merupakan bukti otentik.

b. Notaris *Common Law*

Posisi Notaris dalam sistem hukum Common Law berbeda dengan Notaris dalam Civil Law, posisi Notaris Common Law dalam hal ini tidak berkedudukan sebagai pejabat negara. Notaris Common Law tidak diangkat oleh negara, tetapi merupakan notaris partikelir yang bekerja tanpa adanya ikatan pemerintah. Mereka bekerja hanya sebagai legalisator dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Pembuatan perjanjian tidak melibatkan Notaris, tetapi disusun bersama advokat/lawyer, sehingga dokumen yang dihasilkan tidak cukup kuat untuk dijadikan alat bukti di pengadilan.

Pada negara Common Law, notaris sebagaimana dijelaskan dalam hal ini dikenal sebagai notaris public. Tugas notaris public lebih banyak menjalankan proses administrasi dalam hal memberikan

cap/segel pada suatu perjanjian.

Sedangkan Indonesia sendiri mazhab Notaris Latin, bukan Notaris Anglo Saxon. Notaris di Indonesia memberikan legal advice kepada para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, ketertiban, dan kesusilaan. Tidak seperti Notaris di Amerika Serikat yang hanya bertanggung jawab terhadap akurasi dan legalitas isi perjanjian akta. Oleh karenanya, akta yang dihasilkan Notaris Latin sangat diperhitungkan oleh pengadilan karena merupakan bukti otentik, sebaliknya akta yang dihasilkan Notaris Anglo Saxon tidak diperhitungkan sebagai alat bukti oleh pengadilan. Notaris Anglo Saxon melaksanakan tugas sederhana bersifat paralegal, seperti mengesahkan tanda tangan atau menyusun surat kuasa.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJN, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang ini, atau berdasarkan undang-undang lainnya. Peran Notaris adalah saat terjadinya kesepakatan para pihak yang untuk kesepakatannya menghendaki agar dibuat suatu akta, sehingga hadir dihadapan seorang Notaris. Peran Notaris dalam membuat akta dimulai dari mengkonstantir, mengkualifisir, dan mengkonstituir suatu peristiwa. Mengkonstantir berarti melihat, mengakui, atau membenarkan telah terjadi peristiwa/perbuatan yang telah diajukan tersebut, dikaitkan dengan Notaris berarti mencatat segala hal yang merupakan kehendak atau keterangan dari para penghadap. Mengkualifisir merupakan kelanjutan dari mengkonstantir yakni menilai peristiwa atau perbuatan yang dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana dengan kata lain menemukan hukumnya terhadap peristiwa atau perbuatan hukum. Mengkonstituir merupakan kelanjutan dari mengkualifisir yakni menetapkan hukumnya yang kemudian menuangkan dalam fakta konkret yakni dikaitkan dengan Notaris terkait penerapannya dalam suatu akta. (Rahman: 2014)

Sehingga diharapkan dengan adanya konsep *Cyber Notary* dan *Remote Notary* membuat notaris menjawab tantangan perubahan dunia yang menginginkan pelayanan yang mudah dan cepat. Mengingat di era globalisasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengakibatkan semakin derasnya lalu lintas informasi, akibat perkembangan tersebut juga membuat akses terhadap informasi dan komunikasi semakin mudah didapatkan oleh setiap orang tanpa ada hambatan ruang dan waktu. Konsep ini mengandung makna bahwa dalam menjalankan tugas dan jabatannya, Notaris bekerja dengan berbasis teknologi yang melakukan pelayanan jasa Notaris secara elektronik, hal ini membantu Notaris dalam pekerjaannya dan mengorganisir komunikasi antara Notaris dan pihak-pihak yang melakukan transaksi melalui siklus informasi data. Begitu juga halnya dengan pekerjaan notaris yang dituntut untuk cepat dan cermat dalam hal melayani keinginan para pihak dengan konsekuensi dan tanggung jawab yang dimilikinya.

Sesungguhnya pemakaian istilah cyber notary di Indonesia sebagai negara yang mewarisi tradisi

Eropa Kontinental dirasa kurang tepat. Berdasarkan literature yang menerangkan sejarah, istilah cyber notary dan electronic notary seakan lahir dari dua konsep yang berbeda, yakni istilah “e-notary” yang dipopulerkan oleh ahli hukum dari negara yang mewarisi tradisi Eropa Kontinental, sementara istilah “cyber notary” dipopulerkan oleh ahli hukum yang mewarisi tradisi Common Law. 16 Di sisi lain, menurut Edmon Makarim selama ini konsep Cyber Notary selalu diidentikkan dengan pelayanan jarak jauh, pembuatan akta yang dilakukan secara jauh, padahal tidak demikian. Menurut prinsip kerja Cyber Notary tidak jauh berbeda dengan notaris biasa. Para pihak tetap datang dan berhadapan dengan para notarisnya. Hanya saja, para pihak langsung membaca draft aktanya di masing-masing komputer, setelah sepakat para pihak segera menandatangani akta tersebut secara elektronik di kantor notaris. (Ni'mah: 2022)

Membahas lebih jauh terkait keabsahan sebuah akta dalam praktek cyber notary/ remote notary, perlu untuk di telusuri mengenai akar kemunculan dari konsep ini. Konsep ini dikemukakan oleh Information Security Committee of the American Bar Association pada tahun 1993, melalui konsep ini seorang notaris di Amerika memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai autentikasi terhadap dokumen-dokumen yang dibuat dalam komunikasi bisnis elektronik. Dalam praktek, konsep ini telah diterapkan di Florida dan Alabama, namun seringkali terjadi penolakan oleh yurisdiksi negara lain terkait keabsahan akta tersebut. Hal yang perlu diingat bahwa notaris di Amerika sebagai negara yang menganut sistem Common Law memiliki perbedaan dengan notaris di Indonesia yang berasal dari sistem Civil Law. Notaris di Amerika yang dikenal sebagai notary public tidak bertanggung jawab terhadap akurasi ataupun legalitas terhadap dokumen yang diberikan stempel olehnya, implikasi terkait hal ini terletak pada perbedaan kekuatan pembuktian terhadap akta yang dibuat. Akta otentik yang dibuat oleh notaris di negara Civil Law memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sedangkan akta yang dikerjakan oleh public notary tidak. (Ricky: 2020)

Kekuatan pembuktian yang sedemikian kuat ini muncul dari kenyataan bahwa notaris di negara Civil Law memiliki sebuah kewajiban formil yang lahir dari pelaksanaan asas tabellionis officium fideliter exercebo. Kewajiban itu berupa kewajiban bahwa notaris itu sendiri harus datang, melihat dan mendengar dalam setiap pembuatan akta dan ditanda-tangan oleh notaris itu sendiri dan para penghadap masing-masing langsung di tempat dibacakannya akta itu oleh Notaris. Tanda tangan yang ditorehkan, harus tanda tangan asli dari Notaris dan para penghadap bukanlah tanda tangan elektronik yang bisa ditorehkan di dalam akta tersebut.

Kewajiban formil ini, memiliki arti dan manfaat yang sangat dalam, yaitu dalam memastikan bahwa pihak yang mengadakan perjanjian tersebut adalah benar-benar pihak yang namanya tertuang dalam komparasi, bahwa ia tidak berada di bawah paksaan, tipuan atau kekhilafan, serta perjanjian tersebut telah sesuai dengan kehendak para pihak. Kewajiban tersebut membawa notaris tidak hanya

bertanggung jawab terhadap tanda tangannya saja sebagaimana public notary melainkan juga pada isi dari akta otentik yang dibuat olehnya. Pendapat tersebut sejalan dengan pengaturan akta otentik berdasarkan Pasal 1867 KUHPerdara merupakan alat bukti yang sempurna apabila memenuhi syarat berupa keharusan pembuatannya dihadapan atau oleh pejabat umum.

Memperluas pengertian akta otentik dengan memasukkan akta dalam bentuk elektronik sebagai hasil praktek cyber notary/ remote notary justru akan menimbulkan pertentangan baru yang mungkin akan menurunkan kekuatan pembuktian dari akta otentik tersebut. Merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE, akta elektronik tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna layaknya akta otentik. Hingga saat ini akta elektronik hanya dianggap sebagai akta di bawah tangan yang disamakan dengan dokumen, surat dan sertifikat elektronik.

Sehingga dalam hal ini, konsep cyber notary/ remote notary yang semata-mata berasal dari Amerika hendaknya tidak diterapkan secara serta merta mengingat adanya perbedaan mengenai fungsi dan kewenangan notaris dan public notary. Selain itu, perubahan terhadap ketentuan baik pengertian maupun syarat terkait akta otentik harus dikaji secara lebih mendalam sampai kepada alasan filosofis yang menciptakan pengertian maupun syarat tersebut yang meskipun terlihat kuno dan terkesan memaksa notaris untuk tetap bekerja secara tradisional justru memiliki pertimbangan hukum yang lebih baik dan memberikan perlindungan yang lebih kuat sehingga menjaga keutuhan kekuatan pembuktian dari akta otentik tersebut yaitu terkait tiga hal, kekuatan pembuktian formil, kekuatan pembuktian materiil, dan kekuatan pembuktian keluar

Sebagai jalan keluar, Indonesia sebagai negara Civil Law dapat memberikan pengertian tersendiri terkait remote notary dan menerapkan pembatasan-pembatasan penggunaan teknologi guna menjaga keabsahan dari sebuah akta otentik tersebut agar tetap sejalan dengan semangat utama adanya profesi notaris sebagai seorang pejabat umum. Misalnya, seperti yang diterapkan di Georgia, sebuah negara di Eropa Timur, di mana elektronisasi di sana tidak meniadakan kewajiban pihak untuk hadir di hadapan notaris, sebagai solusi pengertian notaris ini diperluas bahwa kedua belah pihak ini tidak harus hadir pada satu notaris yang sama, namun masing-masing hadir di hadapan notaris di daerah domisilinya dan kemudian para notaris tersebut berperan sebagai pihak yang memfasilitasi jalannya pembuatan perjanjian via video conference. Contoh tersebut memberikan penegasan bahwa remote notary dalam praktek di negara civil law tidak menghapuskan kewajiban dari seorang notaris untuk tetap menjunjung tinggi ketradisionalannya dalam rangka menjaga keutuhan kekuatan pembuktian akta yang dibuatnya.

3.2. Hukum Positif di Indonesia Menanggapi Pelayanan Jasa Notaris Secara Elektronik Serta Hambatan Hukum yang Ada Jika Dilaksanakan di Indonesia

Hukum dalam arti Undang-undang, seringkali mengalami keterlambatan untuk menyesuaikan

atau mengikuti perkembangan masyarakat yang sejalan dengan pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi, keadaan demikian ini mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum. Sudah menjadi fitrah kelahiran suatu undang-undang, ketika undang-undang dibuat, para perancang tidak mampu merekam dan menjangkau seluruh realitas atau fenomena social yang ada ditengah masyarakat. Suatu kenyataan sosial menunjukkan teknologi informasi berkembang jauh lebih pesat daripada hokum dan telah mengubah pola dan perilaku masyarakat, misalnya saja dalam transaksi bisnis dari pola konvensional dengan cara tatap muka atau kontrak offline bergeser ke era kontrak elektronik melalui computer dengan cara kontrak online. (Sugiarti: 2022)

Mengenai penerapan konsep cyber notary/ remote notary khususnya dalam pembuatan akta otentik di Indonesia akan menghadapi banyak kendala hukum, hal ini dikarenakan negara Indonesia mengikuti sistem hukum civil law yang memandang bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris dan merupakan alat bukti yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1867 KUH Perdata, berbeda halnya dengan penerapan konsep cyber notary/ remote notary pada negara dengan sistem common law karena hal tersebut tidak akan berpengaruh pada kekuatan aktanya. (Wiranata: 2021)

Adapun akta otentik yang dimaksud ialah akta Notaris yang memenuhi persyaratan perundang-undangan sebagaimana disebut dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Berdasarkan peraturan tersebut maka ada 3 syarat akta otentik, yaitu: (Cyndiarnis: 2019)

1. Dibuat di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, maksudnya adalah pembuatannya harus memenuhi ketentuan undang-undang.
2. Keharusan pembuatannya dihadapan atau oleh pejabat umum, maksud dari pembuatan di hadapan menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan pembuatan oleh pejabat umum karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan dan lain-lainnya sebagai contoh adalah risalah rapat.
3. Pejabat harus memiliki kewenangan di tempat akta tersebut dibuat, maksud dari berwenang disini menyangkut 3 (tiga) hal, yaitu:
 - a. Jabatannya dan jenis akta yang dibuatnya.
 - b. Hari dan tanggal pembuatan akta, dan
 - c. Tempat pembuatan akta.

Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna, ia memberikan diantara para pihak termasuk ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pihak itu suatu bukti yang sempurna tentang apa yang diperbuat/dinyatakan dalam akta ini, ini berarti mempunyai kekuatan pembuktian sedemikian rupa karena dianggap melekatnya pada akta itu sendiri sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dan bagi hakim itu merupakan "bukti wajib" (Verplicht Bewijs), dengan demikian barang siapa

yang menyatakan bahwa akta otentik itu palsu maka ia harus membuktikan tentang kepalsuan akta itu, oleh karena itulah maka akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian baik lahiriah, formil maupun materiil. Hal inilah yang membuat penerapan konsep remote notary di Indonesia menjadi lebih sulit dibanding jika diterapkan di negara common law.

Penerapan konsep Remote Notary di Indonesia tidaklah dimungkinkan dengan hukum yang berlaku sekarang (khususnya pembuatan akta partij), mengingat konsep tersebut menggunakan alat-alat elektronik sebagai wadah pertemuan misalnya teleconference atau video call, tentu saja hal ini akan berpengaruh pada nantinya dalam proses pembacaan dan penandatanganan akta. Hal ini bukanlah tanpa sebab, Pasal 16 ayat 1 huruf m Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa pembacaan akta harus dilakukan di hadapan para penghadap dan paling sedikit dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, dan dalam penjelasan undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta dihadapan penghadap dan saksi. Kata hadir secara fisik, jika dijabarkan kata demi kata yaitu hadir dan secara fisik, hadir artinya ada atau datang, sedangkan kata fisik mempunyai arti badan atau jasmani, sehingga maksud hadir secara fisik yaitu ada secara jasmani dengan kata lain berwujud atau terlihat secara fisik. Penjelasan mengenai hadir secara fisik inilah yang akan menimbulkan permasalahan dalam penerapan konsep Remote Notary, karena konsep tersebut merupakan bagian dari kemajuan teknologi yang mempertemukan dua pihak atau lebih di masing-masing tempat para pihak dengan menggunakan alat yang mengeluarkan suara dan menampilkan gambar yang senyatanya, sehingga bentuk wajah, suara dan keadaan nyata dapat terlihat. (Qisthi : 2019)

Pembacaan akta oleh notaris merupakan kewajiban dalam pembuatan akta otentik. Hal demikian tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf m UUDN sehingga pembacaan akta merupakan bagian verlijden atau peresmian terhadap akta tersebut. Menurut G.H.S Lumban Tobing, bahwa apabila notaris sendiri melakukan pembacaan dari akta itu, para penghadap di satu sisi mempunyai jaminan jika mereka telah menandatangani apa yang mereka dengar sebelumnya (pembacaan yang dilakukan oleh notaris) dan di sisi lainnya para penghadap dan notaris memperoleh keyakinan jika akta itu benar-benar berisikan apa yang dikehendaki oleh para penghadap.

Pelanggaran yang dilakukan jika pembacaan akta tidak dilakukan oleh notaris maka akta tersebut akan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana akta di bawah tangan atau dengan kata lain akta tersebut telah kehilangan keotentikannya. Hal sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 9 UUDN yang tertulis, jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat 1 huruf m dan ayat 7 tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Sedangkan, untuk menerapkan Cyber Notary perlu diperhatikan kewenangan lain Notaris berdasarkan Pasal 15 ayat 3 UUDN tertulis bahwa kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan

secara elektronik, membuat akta ikrar wakaf dan hipotik pesawat terbang. Cyber Notary sendiri pada dasarnya sudah ada tempat dalam sistem hukum Indonesia, namun yang dipermasalahkan dalam penerapan Cyber Notary di Indonesia adalah penggunaan tanda tangan elektronik yang mana dalam hal ini dipertanyakan kekuatan pembuktiannya sedangkan proses pembuatan aktanya sama saja dengan proses pembuatan akta yang konvensional. Dalam pengertian lainnya menurut Zainatun Rossalina, apabila sertifikasi yang dimaksud disamakan dengan surat dibawah tangan yang disahkan oleh notaris (legalisasi), maka sertifikasi yang dimaksud bukanlah akta otentik, hal ini dikarenakan dalam legalisasi, notaris harus hadir dalam pengertian fisik untuk memberikan kepastian tanggal dan tanda tangan para pihak/penghadap. Sedangkan jika sertifikasi memiliki arti yang sama dengan surat dibawah tangan yang didaftar oleh notaris (warmerking), maka sertifikasi itu sendiri bukanlah akta otentik karena notaris tidak memiliki tanggung jawab baik terhadap kepastian tanggal, waktu maupun isinya serta bentuk dari surat yang dibuat oleh penghadap. (Vanesia, 2023)

Hal lainnya menurut pendapat Ahmad Miru yang menjadi suatu benturan dalam hukum apabila dilaksanakannya konsep cyber notary/ remote notary di Indonesia, diantaranya:

1. Pasal 1 angka 7 UUJN tentang akta harus dibuat oleh atau dihadapan notaris.
2. Pasal 1 angka 8 dan angka 9 UUJN tentang minuta akta dan salinan akta tidak ada lagi perbedaan.
3. Pasal 16 ayat 1 UUJN, tentang kewajiban pembacaan akta di depan 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga.
4. Pasal 38 ayat 4 UUJN uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada.
5. Pasal 48 ayat 1 UUJN tentang isi akta tidak boleh diubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain.
6. Pasal 50 UUJN tentang pencoretan bagian yang harus dicoret tetap dapat dibaca sesuai yang tercantum semula.

Seiring dengan dinamika tersebut notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan percepatan pembangunan di Indonesia, dikarenakan notaris banyak melakukan hubungan transaksi dalam bidang ekonomi dan pembangunan. Saat ini sistem informasi dan telekomunikasi elektronik tersebut telah diimplementasikan pada hampir semua sektor kehidupan dalam masyarakat yang akhirnya juga mendorong perkembangan ekonomi masyarakat. Indonesia sebagai sebuah negara yang berkembang sudah pasti didalam berbagai aspek kehidupan banyak mendapat pengaruh dari Negara lain, terutama dari negara-negara maju. Termasuk dalam bidang hukum, yang pada prinsipnya Indonesia menganut sistem Civil Law, seiring dengan perkembangan zaman dan kecanggihan teknologi pada akhirnya perkembangan hukum di Indonesia banyak juga dipengaruhi oleh sistem hukum Common Law, terutama dalam dunia bisnis dan dunia perbankan.

Perlu diperhatikan juga bahwa Indonesia sendiri juga memberikan peluang yang sebesar- besarnya dalam prospek penyelenggaraan jasa notaris menggunakan alat elektronik, hal tersebut karena ditunjang oleh beberapa faktor antara lain:

1. Hadirnya Undang-undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, hal ini tertulis dalam Pasal 5 ayat 1.
2. Adanya penggunaan media elektronik dalam RUPS PT, telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi terwujudnya konsep remote notary di Indonesia. Pasal 77 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tertulis bahwa RUPS dapat dilakukan melalui media teleconference, video conference atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat dapat melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
3. Proses pendaftaran badan hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) menandakan bahwa konsep cyber notary sudah digunakan di Indonesia. SABH adalah sebuah system komputerisasi pendirian badan hukum yang diterapkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham). Adapun yang menjadi dasar adanya SABH saat ini adalah Pasal 29 UU Perseroan Terbatas.
4. Proses pendaftaran fidusia online, sebagaimana berdasarkan PP No. 21 Tahun 2015.
5. Sistem administrasi badan usaha secara online (SABU) untuk mendirikan CV, Firma dan Persekutuan Perdata (Permenkumham No. 17/2018).

4. KESIMPULAN

Konsep Cyber Notary dan Remote Notary sebagai bentuk kesiapan notaris menghadapi perubahan zaman di era teknologi dan informasi yang terus berkembang sangatlah beralasan mengingat notaris harus meningkatkan pelayanan jasanya menghadapi era yang menginginkan kemudahan dan proses yang cepat. Namun, perlu diperhatikan asal dari sistem hukum yang melahirkan konsep tersebut, mempertimbangkan bahwa kedua konsep tersebut dibawa oleh sistem hukum yang berbeda (Common Law) dengan sistem hukum yang diterapkan di Indonesia (Civil Law), hal ini dikarenakan mengenai kekuatan pembuktian daripada akta yang dibuat oleh notaris dikemudian hari. Seperti yang diketahui bahwa akta otentik yang dibuat oleh notaris Civil Law memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena akta tersebut dibuat sesuai dan mengikuti peraturan yang berlaku dan dibuat oleh pejabat umum, sedangkan dengan menerapkan konsep cyber notary dan/atau remote notary pastinya akan ada beberapa persyaratan yang tidak terpenuhi yang akan mempengaruhi kekuatan pembuktian aktanya, dan apabila hal tersebut terjadi akan membuat akta

memiliki kekuatan pembuktian hanya dibawah tangan.

Apabila konsep Remote Notary di terapkan di Indonesia, maka benturan hukum yang paling nyata adalah mengenai “kehadiran fisik” dalam pembuatan akta khususnya bagian pembacaan dan penandatanganan sebagaimana penjelasan dalam Pasal 16 ayat 1 huruf m Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, hal ini dikarenakan penggunaan Remote Notary dapat dilakukan secara jarak jauh melalui teleconference atau video conference untuk bertemu dan menghadap yang berarti menghilangkan makna dari kehadiran secara fisik yang dimaksud.

REFERENSI

- Adjie. H, (2017), Konsep Notaril Mayantara Menghadapi Tantangan Persiapan Global, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 16(5).
- Ali, Achmad. (2011), *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Budiono, Herlien. (2007), *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Cyndiarnis Cahyaning, Andul Rachmad, (2019), Konseptualisasi dan Peluang Cyber Notary dalam Hukum,, *JIPPK*, Vol. 4(1).
- Makarim, Edmon, (2014), Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cybernotary di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 41(3), Juli-September..
- Ni'mah Sona, M (2022), Penerapan Cyber Notary di Indonesia dan Kedudukan Hukum Akta Notaris yang Berbasis Cyber Notary, *Jurnal Officium Notarium*, Vol. 2(3).
- Qisthi Fauziyah, Widhi Handoko, (2019), Peluang dan Tantangan Calon Notaris Dalm Menghadapi Perkembangan *Disrupsi* Era Digital, *NOTARIUS*, Vol. 12(2).
- Rahman, M. D. F (2014), *Kewenangan, Kewajiban Notaris dan Calon Notaris dalam membuat Akta Auktentik*, Vol.3(41).
- Ricky,M & Chalid,I (2022), Pembangunan Notaris Secara Elektronik Di Indonesia Memasuki Era 5.0, *Jurnal Hukum*, Vol. 2(1)
- Satya, Venti Eka, (2018), Strategi Indonesia Menghadapi Industri 4.0, *Jurnal Singkat Terhadap Isu Aktul dan Strategis*, Vol. 10(9), Mei.
- Soediro, (2017), Hubungan Hukum dan Globalisasi Upaya Mengantisipasi Dampak Negatifnya, *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 17(1), Januari.
- Sugiarti, (2022), Kepastian Hukum Terhadap Penerapan dan Pemanfaatan Konsep Cyber Notary di Indonesia , *Jurnal Officium Notarium*, Vol. 2(1)
- Sulihandari, Hartanti dan Nisya Rafiani. (2013), *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta: Dunia

Cerdas.

Vanesia Putri O, Fery Anggriawan, Zainal Arifin, Andini Diah, Rachel Defrans S, Berliana Cahyani, Indriyani Dwi, (2023), Implementasi *Cyber Notari* Dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia dan Kesempurnaan Akta Otentik Melalui Konsep *Cyber Notary*, *Prosiding Confrence On Law and Social Studies*, Oktober.

Wiranata, Adrian raka, (2021), Analisis Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik, *Al-Qorin: Jurnal pendidikan, sosial dan keagamaan*, Vol. 19(85).

